



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I S O L I K A H B U D I A R T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B I T A L I K H S A N

b. Alamat : J L D R W A H I D I N S U D I R O M H U S O
R O M O I P A N J U N A N K U L O N

c. Jenjang Sekolah : TK/KB SPS/TPA KURSUS SKB PKBM

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K U P U S

g. Kecamatan : K O T A

h. Kelurahan : P A N J U N A N K U L O M

i. Email : P a u d i t a l i k h s a n @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / 2 5 0 . 2 / 0 9 . 0 3 / 2 0 1 8

b. Tanggal : 0 6 0 6 2 0 1 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 2 5 0 . 2 / 0 9 . 0 3 / 2 0 1 8

d. Tanggal : 0 6 0 6 2 0 1 8

11/09/2019
Operator Dinas Pendidikan,

A.G. Ismant



Kepala Sekolah

Solihah Budiarti SPd AUD

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421 / 250-2 / 09.03/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPADA KELOMPOK BERMAI (KB) ISLAM TERPADU AL IKHSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Kelompok Bermain Islam Terpadu Al Ikhsan Tanggal -- Januari 2018 Nomor : 260PAYM-Um/AL/VIII/2018 perihal : Permohonan Izin Operasional, dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 6 Juni 2018 Nomor 420/2153.1/09.03/2018 terhadap lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu Al Ikhsan, telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- 11 Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, tanggal 6 Juni 2018 perihal Hasil Verifikasi terhadap Lembaga PAUD Kelompok Bermain Islam Terpadu AL Ikhsan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Nama : Kelompok Bermain IT Al Ikhsan
Jalur Pendidikan : PAUD Non Formal
Tanggal Berdiri : 1 Agustus 2015
Status : Swasta
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No 1
RT 01 RW 02
Desa/Kelurahan : Panjunan
Kecamatan : Kota
Kabupaten : Kudus
Telpon : 085727121535
Pengelola : Siti Solikah Budiarti, S.Pd.AUD
Penyelenggara : YAYASAN BADAN WAKAF
AL IKHSAN

KEDUA

- Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
 - memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
 - menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun;
 - mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
 - tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
 - memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut apabila:
- Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya).

KEEMPAT : Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN, DAN OLARHAGA
KABUPATEN KUDUS,



Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;
3. Yayasan Badan Wakaf Al Ikhsan